

BAB III

PELAKSANAAN PENANGANAN BARANG BUKTI PERKARA LALU LINTAS JALAN DI WILAYAH HUKUM KEJAKSAAN NEGERI CIREBON

Berdasarkan laporan dari pihak Pengadilan Negeri Cirebon dan Kejaksaan Negeri Cirebon, bahwa perkara pelanggaran lalu lintas merupakan jenis perkara terbesar, sampai dengan bulan November 2016 mencapai 20.340 perkara. Bisa dibayangkan, jika sekitar 20.340 orang pelanggar tersebut harus menempuh sidang tilang setiap tahunnya, sejalan dengan itu penerimaan negara dari sektor tilang, yang lebih dikenal dengan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) semakin meningkat, dimana denda tilang merupakan keuangan negara yang wajib dikelola secara tertib taat pada peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan dan bertanggung jawab. Ada ribuan perkara tilang pada Kejaksaan Negeri Cirebon setiap tahunnya yang harus dieksekusi dengan jumlah denda ratusan juta. Penulis berasumsi bahwa eksekusi terhadap denda tilang *verstek* di Kejaksaan Negeri Cirebon sudah berjalan optimal dan efektif.

A. Peran Penyidik / Polisi dalam Penegakan Hukum Lalu Lintas

Tingginya pelanggaran lalu lintas khususnya di Polresta Cirebon sangat mungkin terjadi karena penegakan hukum lalu lintas yang begitu gencar dilakukan oleh pihak kepolisian, sehingga penanganan pelanggaran lalu lintas cukup tinggi, dari sekian banyak kasus pelanggaran sebagai barang bukti kendaraan bermotor

yang di sita petugas dapat dilihat pada tabel dibawah ini.

Tabel 1
Jumlah Perkara dan Penyerahan Uang Denda Pelanggar Lalu Lintas (Tilang)

Bulan	Sumber Perkara		Jumlah	Diputus PN Cirebon	Penerimaan Perkara (IDR) *)		Jumlah (IDR)
	Polresta Cirebon	Dishubinkom			Denda	Denda Verstek	
Januari	2,600	31	2,631	2,339	52,372,000	9,318,000	61,690,000
Februari	1,580	11	1,591	1,449	34,694,000	4,578,000	39,272,000
Maret	1,040	33	1,073	985	23,730,000	2,573,000	26,303,000
April	2,420	28	2,448	2,199	41,012,868	7,277,000	48,289,868
Mei	830	23	853	578	13,417,000	10,530,000	23,947,000
Juni	1,724	-	1,724	1,337	42,065,000	18,815,000	60,880,000
Juli	913	-	913	831	15,789,000	2,640,000	18,429,000
Agustus	666	89	755	455	15,460,000	21,751,000	37,211,000
September	3,451	-	3,451	2,821	58,120,000	30,483,000	88,603,000
Oktober	1,805	-	1,805	1,091	40,337,000	79,862,000	120,199,000
November	3,096	-	3,096	2,181	77,433,000	49,972,000	127,405,000
Jumlah	20,125	215	20,340	16,266	414,429,868	237,799,000	652,228,868

Sumber : Pengadilan Negeri KL IB Cirebon, tahun 2016

Keterangan : - *) Penerimaan perkara denda dan denda verstek sudah termasuk biaya perkara
- Data tersebut di atas periode penerimaan bulan Januari s/d November 2016

Tabel 2
Jumlah Perkara Tilang Barang Bukti Kendaraan Bermotor Periode Tahun 2016

Barang Bukti Sitaan	Tahun 2016												Jumlah Unit
	Jan	Feb	Mar	Apr	Mei	Jun	Jul	Agst	Sep	Okt	Nov	Des	
Kendaraan Bermotor		2	6	15	9	12	1	44	26	33	25		173

Sumber : Pengadilan Negeri KL IB Cirebon, tahun 2016

Di satu sisi, kurangnya kesadaran dari pengguna jalan untuk mematuhi peraturan rambu-rambu lalu lintas dapat menjadi salah satu faktor tingginya angka kecelakaan lalu lintas, di sisi yang lain terkadang masih terjadi oknum-oknum aparat penegak hukum melakukan "sidang jalanan" dalam menyelesaikan suatu pelanggaran lalu lintas. Hal ini sudah tentu menjadi budaya buruk yang harus segera ditinggalkan.

Penegakan hukum lalu lintas diatur oleh Undang-Undang Nomor 22 Tahun

2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. Penyidikan dan penindakan pelanggaran dan tindak pidana lalu lintas dan angkutan jalan dilakukan oleh Penyidik Kepolisian Republik Indonesia dan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS).

Saat polisi menemukan pelanggaran waktu melakukan razia lalu lintas di jalan maupun menemukan pelanggaran rambu lalu lintas secara kasat mata tentu sudah seharusnya polisi melakukan penegakkan hukum. Terhadap para pelanggar, polisi melakukan penegakkan hukum dengan cara memberikan surat tilang (bukti pelanggaran) yang selanjutnya pelanggar harus mengikuti persidangan di Pengadilan Negeri setempat.

Saat melakukan penilangan, polisi harus menyita barang bukti yang dilampirkan pada surat tilang. Barang bukti yang boleh disita polisi sudah diatur dalam Undang Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan pada Pasal 260 ayat (1) huruf d, yaitu melakukan penyitaan terhadap Surat Izin Mengemudi, Kendaraan Bermotor, muatan, Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor, Surat Tanda Coba Kendaraan Bermotor, dan/atau tanda lulus uji sebagai barang bukti.

Barang bukti yang boleh disita polisi saat melakukan penilangan sesuai dengan Pasal 32 PP 80 Tahun 2012 tentang Tata Cara Pemeriksaan Kendaraan Bermotor di Jalan dan Penindakan Pelanggaran Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

(1) Petugas Pemeriksa Kendaraan Bermotor di Jalan dapat melakukan penyitaan

atas :

a. Surat Izin Mengemudi;

- b. Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor;
 - c. Surat izin penyelenggaraan angkutan umum;
 - d. Tanda bukti lulus uji;
 - e. Barang muatan; dan/atau
 - f. Kendaraan Bermotor yang digunakan melakukan pelanggaran.
- (2) Penyitaan atas Surat Izin Mengemudi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilakukan atas setiap terjadi pelanggaran Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.
- (3) Penyitaan atas Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan jika pengemudi Kendaraan Bermotor tidak membawa Surat Izin Mengemudi.
- (4) Penyitaan atas surat izin penyelenggaraan angkutan Umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dilakukan jika pengoperasian Kendaraan Bermotor umum tidak sesuai dengan izin yang diberikan.
- (5) Penyitaan atas tanda bukti lulus uji sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d dilakukan jika Kendaraan Bermotor tidak memenuhi persyaratan teknis dan persyaratan laik jalan atau pelanggaran daya angkut dan/atau cara pengangkutan barang.
- (6) Penyitaan atas Kendaraan Bermotor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f dilakukan jika:
- a. Kendaraan Bermotor tidak dilengkapi dengan Surat Tanda Nomor Kendaraan yang sah pada waktu dilakukan Pemeriksaan Kendaraan Bermotor di Jalan;

- b. Pengemudi tidak memiliki Surat Izin Mengemudi;
- c. Terjadi pelanggaran atas persyaratan teknis dan persyaratan laik jalan Kendaraan Bermotor;
- d. Kendaraan Bermotor diduga berasal dari hasil tindak pidana atau digunakan untuk melakukan tindak pidana; atau
- e. Kendaraan Bermotor terlibat kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan meninggalnya orang atau luka berat.

Hasil dari pelaksanaan tindakan pemeriksaan kendaraan bermotor di jalan dan ditemukan adanya pelanggaran, maka akan dilakukan tindakan penindakan pelanggaran dengan pemeriksaan acara cepat dan dikenakan tindak pidana denda. Kepolisian dalam hal ini Polisi Lalu Lintas Resort Kota Cirebon memiliki peran dalam penindakan pelanggaran lalu lintas di Kota Cirebon. Penindakan terhadap pelanggaran lalu lintas yang dapat dilakukan oleh kepolisian.

Terhadap pelanggaran lalu lintas yang terjadi, kepolisian memiliki wewenang untuk melakukan penyitaan barang bukti pelanggaran. Penyitaan adalah serangkaian tindakan penyidik untuk mengambil alih dan atau menyimpan di bawah penguasaannya benda bergerak atau tidak bergerak, berwujud atau tidak berwujud untuk kepentingan pembuktian dalam penyidikan, penuntutan dan peradilan sebagaimana diatur dalam Pasal 1 angka 16 KUHAP.

Penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia berdasarkan Pasal 270 Undang-Undang No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan berwenang melakukan penyitaan, penyimpanan, dan penitipan benda sitaan

yang diduga berhubungan dengan tindak pidana Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. Tata cara penyitaan penyimpanan dan penitipan benda sebagai mana diatur dalam KUHAP. Menurut KUHAP, penyitaan hanya dapat dilakukan oleh penyidik dengan surat izin ketua pengadilan negeri setempat. Penyidik dalam keadaan yang sangat perlu dan mendesak yang mengharuskan segera bertindak dan tidak mungkin untuk mendapatkan surat izin terlebih dahulu, maka setelah itu penyidik wajib segera melaporkan kepada ketua pengadilan negeri setempat guna memperoleh persetujuannya sebagaimana diatur dalam Pasal 38 KUHAP. Benda-benda yang dapat dilakukan penyitaan menurut Pasal 39 KUHAP adalah:

1. Benda atau tagihan tersangka atau terdakwa yang seluruh atau sebagian diduga diperoleh dari tindak pidana atau sebagai hasil dari tindak pidana;
2. Benda yang telah dipergunakan secara langsung untuk melakukan tindak pidana atau untuk mempersiapkannya;
3. Benda yang dipergunakan untuk menghalang-halangi penyidikan tindak pidana;
4. Benda yang khusus dibuat atau diperuntukan melakukan tindak pidana;
5. Benda lain yang mempunyai hubungan langsung dengan tindak pidana yang dilakukan.

Penyitaan kendaraan bermotor, saat ini telah terbit peraturan perundang-undangan terbaru yaitu Peraturan Pemerintah No. 80 Tahun 2012 tentang Tata Cara Pemeriksaan Kendaraan Bermotor di Jalan dan Penindakan Pelanggaran Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. Konsekuensi jika pengendara

kendaraan bermotor tidak membawa SIM saat pemeriksaan kendaraan bermotor, polisi dapat menyita STNK sebagaimana diatur dalam Pasal 32 ayat (3) Peraturan Pemerintah No. 80 Tahun 2012 tentang Tata Cara Pemeriksaan Kendaraan Bermotor di Jalan dan Penindakan Pelanggaran Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. Mengenai penyitaan kendaraan bermotor sebagaimana diatur dalam Pasal 32 ayat (6) Peraturan Pemerintah No. 80 Tahun 2012 tentang Tata Cara Pemeriksaan Kendaraan Bermotor di Jalan dan Penindakan Pelanggaran Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. Penyitaan terhadap kendaraan bermotor dapat dilakukan jika :

1. Kendaraan Bermotor tidak dilengkapi dengan Surat Tanda Nomor Kendaraan yang sah pada waktu dilakukan Pemeriksaan Kendaraan Bermotor di Jalan;
2. Pengemudi tidak memiliki Surat Izin Mengemudi;
3. Terjadi pelanggaran atas persyaratan teknis dan persyaratan laik jalan Kendaraan Bermotor;
4. Kendaraan Bermotor diduga berasal dari hasil tindak pidana atau digunakan untuk melakukan tindak pidana; atau
5. Kendaraan Bermotor terlibat kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan meninggalnya orang atau luka berat.

Penyitaan adalah salah satu upaya paksa (*dwang middelen*) yang diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (“KUHP”), yaitu dalam Pasal 1 angka 16 KUHP, Pasal 38 s/d 46 KUHP, Pasal 82 ayat (1) dan ayat (3) KUHP dalam konteks Praperadilan, Pasal 128 s/d 130 KUHP,

Pasal 194 KUHAP, dan Pasal 215 KUHAP. Definisi dari Penyitaan telah dirumuskan dalam Pasal 1 angka 16 KUHAP, yaitu:

“Penyitaan adalah serangkaian tindakan penyidik untuk mengambil alih dan atau menyimpan di bawah penguasaannya benda bergerak atau tidak bergerak, berwujud atau tidak berwujud untuk kepentingan pembuktian dalam penyidikan, penuntutan dan peradilan.”

Oleh karena Penyitaan termasuk dalam salah satu upaya paksa (*dwang middelen*) yang dapat melanggar Hak Asasi Manusia, maka sesuai ketentuan Pasal 38 KUHAP, Penyitaan hanya dapat dilakukan oleh penyidik dengan izin dari Ketua Pengadilan Negeri setempat, namun dalam keadaan mendesak, Penyitaan tersebut dapat dilakukan penyidik lebih dahulu dan kemudian setelah itu wajib segera dilaporkan ke Ketua Pengadilan Negeri, untuk memperoleh persetujuan.

Menurut Pasal 39 KUHAP, benda-benda yang dapat dikenakan penyitaan adalah :

1. Benda atau tagihan tersangka atau terdakwa yang seluruh atau sebagian diduga diperoleh dari tindak pidana atau sebagian hasil dari tindak pidana;
2. Benda yang telah dipergunakan secara langsung untuk melakukan tindak pidana atau untuk mempersiapkannya;
3. Benda yang dipergunakan untuk menghalang-halangi penyelidikan tindak pidana;
4. Benda yang khusus dibuat atau diperuntukkan melakukan tindak pidana;
5. Benda lain yang mempunyai hubungan langsung dengan tindak pidana

yang dilakukan.




Diagram 1. Alur Pemeriksaan Perkara Pelanggaran Lalu Lintas

Prosedur Acara Pemeriksaan Perkara Pelanggaran Lalu Lintas yang dilakukan pihak kepolisian, adalah sebagai berikut :

1. Penyidik/Polisi tidak perlu membuat berita acara pemeriksaan (BAP), pelanggaran hanya dicatat sebagaimana dimaksud dalam pasal 207 Ayat (1) huruf a KUHAP dalam lembar kertas bukti pelanggaran/TILANG dan harus segera dilimpahkan kepada pengadilan negeri setempat selambat-lambatnya pada kesempatan hari sidang pertama berikutnya. Biasanya satu minggu setelah penangkapan tilang;
2. Pelanggar/Terdakwa dapat hadir sendiri di persidangan atau dapat menunjuk seorang dengan surat kuasa untuk mewakilinya (Pasal 213

KUHAP);

3. Jika pelanggar/terdakwa atau wakilnya tidak hadir di sidang yang telah ditentukan, maka perkaranya tetap diperiksa dan diputuskan tanpa hadirnya pelanggar (*Verstek*) (Pasal 214 Ayat (1) KUHAP);
4. Dalam hal dijatuhkan putusan tanpa hadirnya terdakwa (*verstek*), surat amar putusan segera disampaikan oleh penyidik kepada terpidana (Pasal 214 Ayat (2) KUHAP, dan bukti surat amar putusan telah disampaikan oleh penyidik kepada terpidana, diserahkan kepada panitera untuk dicatat dalam buku register (Ps.214 Ayat (3) KUHAP);
5. Dalam hal putusan *verstek* berupa pidana penjara atau kurungan, terdakwa dapat mengajukan perlawanan terhadap *verstek* (*verzet*), yang diajukan kepada pengadilan yang menjatuhkan putusan tersebut, dalam waktu 7 (tujuh) hari sesudah putusan diberitahukan secara sah kepada terdakwa (Pasal 214 Ayat (4) (5) KUHAP);
6. Setelah panitera memberitahukan kepada penyidik adanya perlawanan/*verzet*, hakim menetapkan hari sidang untuk memeriksa kembali perkara itu, jika putusan setelah *verzet* tetap berupa pidana penjara/kurungan, terhadap putusan itu dapat diajukan banding (Pasal 214 Ayat (8) KUHAP);

B. Peran Pengadilan dalam Proses Perkara Lalu Lintas

1. Wewenang Pengadilan

Wewenang peradilan dalam penegakan hukum berlalu-lintas adalah

perkara-perkara lalu lintas yang diatur dalam UU No 14 Tahun 1992 yang sesuai dengan Penjelasan umum KUHAP Pasal 211 dari huruf a s/d h, yaitu :

- a. Mempergunakan jalan dengan cara yang dapat merintang, membahayakan ketertiban atau keamanan lalu lintas atau yang mungkin menimbulkan kerusakan pada jalan;
- b. Mengemudikan kendaraan bermotor yang tidak dapat memperlihatkan Surat Izin Mengemudi (SIM), Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK), Surat Tanda Uji Kendaraan yang sah atau tanda bukti yang diwajibkan menurut ketentuan peraturan perundang-undangan lalu lintas jalan atau ia dapat memperlihatkan tetapi masa berlakunya sudah daluwarsa;
- c. Membiarkan atau memperkenankan kendaraan bermotor dikemudikan oleh orang yang tidak memiliki SIM;
- d. Tidak memenuhi ketentuan perundang-undangan lalu lintas jalan tentang penomoran, penerangan, peralatan, perlengkapan, pemuatan kendaraan, dan syarat pengandangan dengan kendaraan lain;
- e. Membiarkan kendaraan bermotor yang ada di jalan tanpa dilengkapi plat tanda nomor kendaraan yang sah, sesuai dengan STNK yang bersangkutan;
- f. Pelanggaran terhadap perintah yang diberikan oleh petugas pengatur lalu lintas jalan dan/atau isyarat alat pengatur lalu lintas jalan, rambu-rambu atau tanda yang ada dipermukaan jalan;

- g. Pelanggaran terhadap ketentuan tentang ukuran dan muatan yang diizinkan, cara menaikkan dan menurunkan penumpang, dan atau cara memuat dan membongkar barang;
- h. Pelanggaran terhadap izin trayek, jenis kendaraan yang diperbolehkan beroperasi di jalan yang ditentukan;

2. Teknik Pemeriksaan

- a. Sidang dipimpin oleh hakim tunggal dibuka dan dinyatakan terbuka untuk umum tanpa dihadiri Jaksa;
- b. Terdakwa dipanggil masuk satu persatu, lalu diperiksa identitasnya;
- c. Beritahukan/Jelaskan perbuatan pidana yang didakwakan kepada terdakwa dan pasal undang- undang yang dilanggarnya (dapat dilihat dari bunyi surat pengantar pelimpahan perkara Penyidik maupun dalam lembar surat tilang);
- d. Hakim setelah menanyakan pelanggaran apa yang dilakukan terdakwa lalu mencocokkan dan memperlihatkan barang bukti (berupa SIM, STNK atau ranmor) kepada pelanggar;
- e. Sesudah selesai, hakim memberitahukan ancaman pidana atas tindak pidana yang didakwakan kepada terdakwa; (hal ini dilakukan karena tidak ada acara tuntutan/Requisitoir dari jaksa Penuntut Umum)
- f. Hakim harus memberi kesempatan bagi terdakwa untuk mengajukan pembelaan (atau permohonan) sebelum menjatuhkan putusan;
- g. Selanjutnya hakim menjatuhkan putusannya berupa pidana denda atau kurungan yang besarnya ditetapkan pada hari sidang hari itu

juga.

- h. Jika dihukum denda, maka harus dibayar seketika itu juga disertai pembayaran biaya perkara yang langsung dapat diterima oleh petugas yang mewakili kejaksaan sebagai eksekutor. Karena sesuai dengan Pasal 1 butir 6, Pasal 215, dan 270 KUHAP, pelaksanaan putusan dilaksanakan oleh Jaksa;
- i. Pengembalian barang bukti dalam sidang acara cepat dapat dilakukan dalam sidang oleh hakim seketika setelah diucapkan putusan setelah pidana denda dan ongkos perkara dilunasi/dibayar.
- j. Semua denda maupun ongkos perkara yang telah diputuskan oleh Hakim seluruhnya wajib segera disetorkan ke kas Negara oleh Kejaksaan selaku eksekutor;



Diagram 2. Alur Persidangan Perkara Pelanggaran Lalu Lintas

3. Teknik Pidanaaan

- a. Pidana Denda, Pasal 273 Ayat (1) KUHAP “jika putusan

pengadilan menjatuhkan pidana denda, kepada terpidana diberikan jangka waktu 1 (satu) bulan untuk membayar denda tersebut, kecuali dalam putusan acara pemeriksaan cepat (Tipiring dan Lantas) yang harus seketika dilunasi”, yang dalam SEMA No. 22 Tahun 1983 disebutkan harus diartikan:

- 1) Apabila terdakwa atau kuasanya hadir, maka pada waktu putusan diucapkan, maka pelunasannya harus dilakukan pada saat putusan diucapkan;
- 2) Apabila terdakwa atau kuasanya tidak hadir pada waktu putusan diucapkan, maka pelunasannya harus dilakukan pada saat putusan diberitahukan oleh jaksa kepada terpidana;

b. Pidana kurungan, guna mendukung usaha POLRI menekan kecelakaan lalu lintas yang umumnya berawal dari pelanggaran lalu lintas, memberikan dampak yang lebih nyata terhadap kepatuhan masyarakat, dan timbulnya efek jera, SEMA No. 3 Tahun 1989 mengamanatkan untuk memperhatikan dan memperhitungkan penjatuhan pidana kurungan sebagaimana diatur dalam Pasal 32 Ayat (1) UU No. 3 Tahun 1965 tentang LLAJR, terhadap pelanggaran lalu lintas tertentu, yaitu:

- 1) Pelanggaran berulang, yaitu pelanggaran yang dilakukan pengemudi dimana saat melanggar masih memegang formulir tilang atau form L.101/L.102 (menunggu proses

peradilan);

- 2) Pelanggaran yang berbahaya, yang mengancam keamanan dan meresahkan pemakai jalan lainnya;
- 3) Pelanggaran oleh pengemudi angkutan umum kendaraan bermotor yang membahayakan keselamatan penumpang dan barang;
- 4) Pelanggaran lalu lintas lain yang menurut pertimbangan hakim patut dijatuhi kurungan.

c. Untuk mencegah kesulitan dalam eksekusi, setiap putusan yang mencantumkan pidana denda hendaknya selalu disertai dengan alternatif pidana kurungan pengganti denda. (Majelis Hakim Mahkamah Agung RI, 1992:37).

C. Peran Kejaksaan dalam Proses Pengembalian Barang Bukti

Berdasarkan Pasal 1 angka 1 UU No. 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia (“UU Kejaksaan”), jaksa adalah pejabat fungsional yang diberi wewenang oleh undang-undang untuk bertindak sebagai penuntut umum dan pelaksana putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap serta wewenang lain berdasarkan undang-undang. Tugas dan kewenangan jaksa dalam bidang pidana diatur dalam Pasal 30 ayat (1) UU Kejaksaan antara lain:

1. Melakukan penuntutan;
2. Melaksanakan penetapan hakim dan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap;
3. Melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan putusan pidana bersyarat,

putusan pidana pengawasan, dan keputusan lepas bersyarat;

4. Melakukan penyidikan terhadap tindak pidana tertentu berdasarkan undang-undang;
5. Melengkapi berkas perkara tertentu dan untuk itu dapat melakukan pemeriksaan tambahan sebelum dilimpahkan ke pengadilan yang dalam pelaksanaannya dikoordinasikan dengan penyidik.
6. Semua denda maupun ongkos perkara yang telah diputuskan oleh Hakim seluruhnya wajib segera disetorkan ke Kas Negara oleh Kejaksaan selaku eksekutor, sesuai Pasal 1 butir 6 KUHAP;
 - a) Jaksa adalah pejabat yang diberi wewenang oleh undang-undang ini untuk bertindak sebagai penuntut umum serta melaksanakan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.
 - b) Penuntut umum adalah jaksa yang diberi wewenang oleh undang-undang ini untuk melakukan penuntutan dan melaksanakan penetapan hakim.

Pasal 215 KUHAP menjelaskan bahwa pengembalian benda sitaan dilakukan tanpa syarat kepada yang paling berhak, segera setelah putusan dijatuhkan jika terpidana telah memenuhi isi amar putusan.

Untuk melindungi kepentingan publik, dalam hal ini adalah pemilik yang sah dari benda yang disita oleh Penyidik tersebut, maka Pasal 46 KUHAP juga telah mengatur tentang mekanisme pengembalian benda sitaan, yaitu:

- (1) Benda yang dikenakan penyitaan dikembalikan kepada orang atau kepada mereka dari siapa benda itu disita, atau kepada orang atau kepada mereka yang paling berhak, apabila:
 - a. Kepentingan penyidikan dan penuntutan tidak memerlukan lagi;
 - b. Perkara tersebut tidak jadi dituntut karena tidak cukup bukti

- atau ternyata tidak merupakan tindak pidana;
- c. Perkara tersebut dikesampingkan untuk kepentingan umum atau perkara tersebut ditutup demi hukum, kecuali apabila benda itu diperoleh dari suatu tindak pidana atau yang dipergunakan untuk melakukan suatu tindak pidana.



Diagram 3. Alur Pengembalian Barang Bukti Perkara Pelanggaran Lalu Lintas

- (2) Apabila perkara sudah diputus, maka benda yang dikenakan penyitaan dikembalikan kepada orang atau kepada mereka yang disebut dalam putusan tersebut, kecuali jika menurut putusan hakim benda itu dirampas untuk negara, untuk dimusnahkan atau untuk dirusakkan sampai tidak dapat dipergunakan lagi atau jika benda tersebut masih diperlukan sebagai barang bukti dalam perkara lain.”

Dari keterangan yang diberikan oleh Bapak Yayan Hermansyah selaku Petugas Tilang di Kejaksaan Cirebon menjelaskan bahwa kewenangan penuntut umum atas benda sitaan dalam penuntutan hampir sama dengan yang dimiliki instansi penyidik yang sama-sama bertitik tolak dengan Pasal 45 dan Pasal 46 KUHP. Selama pemeriksaan perkara benda sitaan tersebut,

perubahan status benda sitaan menurut wewenang penuntut umum, meliputi :

1. Menjual lelang benda sitaan
2. Mengamankan benda sitaan
3. Mengembalikan benda sitaan

Untuk proses pengembalian barang bukti, pihak yang ingin melakukan pengembalian terlebih dahulu harus memenuhi syarat administrasi, syarat tersebut yaitu:

1. Adanya berita acara atau perintah pengembalian barang bukti dari pengadilan;
2. Adanya petikan putusan dari pengadilan;
3. Fotocopy Surat Tanda Nomor Kendaraan;
4. Fotocopy ada Bukti Pembayaran Kendaraan Bermotor;
5. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk
6. Surat Kuasa (apabila pengambilan kendaraan bermotor melalui perantara oranglain).

Berdasarkan ketentuan di atas, dapat disimpulkan bahwa secara hukum, sepeda motor yang menjadi barang bukti dalam perkara pencurian tersebut akan dikembalikan kepada orang yang paling berhak (pemilikinya) / kepada mereka yang namanya disebut dalam Putusan Pengadilan tersebut. Jadi, tugas dan kewenangan jaksa adalah sebagai penuntut umum dan pelaksana (eksekutor) putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap dalam perkara pidana.